



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA DAN UNIT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Brawijaya yang ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diberi wewenang untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha, perlu mengatur susunan organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA DAN UNIT USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB dalam penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

4. Badan Usaha adalah satuan usaha di bawah pengelolaan BPU yang menjalankan jenis usaha tertentu melalui Unit Usaha.
5. Unit Usaha adalah satuan usaha di bawah Badan Usaha yang menjalankan jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Badan Usaha terdiri atas:

- a. Badan Usaha Akademik UB;
- b. Badan Usaha Non-Akademik UB;
- c. Rumah Sakit UB;
- d. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan UB;
- e. Rumah Sakit Hewan Pendidikan UB; dan
- f. Poliklinik UB.

Pasal 3

Badan Usaha Akademik UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari Unit Usaha:

- a. UB Press;
- b. Unit Pengembangan Bahasa;
- c. Institut Biosains;
- d. Brawijaya Smart School;
- e. Laboratorium Lapang Terpadu Kepuharjo;
- f. Agro Technopark;
- g. UB Forest;
- h. Institut Atsiri; dan
- i. UB TV dan Radio.

Pasal 4

Badan Usaha Non-Akademik UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari Unit Usaha:

- a. Sport Center;
- b. UB Media;
- c. UB Guest House;
- d. UB Kantin; dan
- e. Griya Brawijaya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI


Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001
per-2016-62-Badan Usaha dan Unit Usaha

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA DAN UNIT
USAHA


1. SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA AKADEMIK




1.1. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA UB PRESS




1.2. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA UNIT PENGEMBANGAN BAHASA




1.3. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA INSTITUT BIOSAINS




1.4. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA BRAWIJAYA SMART SCHOOL




1.5. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA LAB. LAPANG TERPADU KEPUHARJO




1.6. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA AGRO TECHNOPARK




1.7. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA UB FOREST




1.8. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA INSTITUT ATSIRI




1.9. SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA UB TV DAN RADIO




2. SUSUNAN ORGANISASI BADAN USAHA NON-AKADEMIK




2.1 SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA SPORT CENTER




2.2 SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA UB MEDIA




2.3 SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA UB GUEST HOUSE




2.4 SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA UB KANTIN




2.5 SUSUNAN ORGANISASI UNIT USAHA GRIYA BRAWIJAYA




3. SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UB



4. SUSUNAN ORGANISASI POLIKLINIK UB



5. SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI